



**BUPATI TEGAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR 24 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL**  
**KABUPATEN TEGAL 2013 - 2033**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan Nomor Per. 16/ Men / 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, maka sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (3) Undang – undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil Kabupaten Tegal Tahun 2013 – 2033.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Perencanaan dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 416);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

24. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Terluar;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau - Pulau Kecil;
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16 /Men/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2009 - 2014 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 39);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60).

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 - 2033**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Wilayah Pesisir adalah daerah perairan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

5. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah di kelilingi air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu pasang.
6. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta satuan ekosistemnya.
7. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
8. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 4 (Empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
9. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
10. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah sumberdaya hayati, sumberdaya non hayati, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan, sumberdaya hayati, meliputi ikan, trumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati, meliputi pasir, air laut dan mineral dasar laut; sumberdaya buatan, meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta jasa - jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
11. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
12. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruangan melalui penetapan batas - batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan dayadukung serta proses - proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil.
13. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP3K adalah rencana yang memuat arahan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
14. Alur Laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
15. Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas - batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk dan arus.
16. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh – tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, setabilitas, dan produktifitas.
19. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal.
20. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang di tetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk di pertahankan keberadaannya.
21. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil secara berkelanjutan.
22. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
23. Konsultasi Publik adalah suatu proses penggalan dan dialog masukan, tanggapan dan sanggahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah, dan pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilaksanakan antara lain melalui rapat, musyawarah/rembug desa, dan loka karya.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
25. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur/fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur/non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil.
26. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil yang tersedia.
27. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
28. Pencemaran Pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ketinggian tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
29. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.

30. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau – pulau kecil secara lestari.
31. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
32. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap – tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
33. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
34. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
35. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
37. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
38. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RSWP3K Kabupaten Tegal Tahun 2013-2033.

**BAB III  
ASAS**

**Pasal 3**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keberkelanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;
- j. Akuntabilitas; dan
- k. Keadilan.

**BAB IV  
SISTEMATIKA RSWP3K**

**Pasal 4**

Sistematika RSWP3K Kabupaten Tegal Tahun 2013-2033 sebagaimana telah dimaksud dalam peraturan Bupati ini terdiri dari:

- BAB I      PENDAHULUAN**  
**BAB II     GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN TEGAL**  
**BAB III    METODE PELAKSANAAN**  
**BAB IV    KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR**  
**BAB V     Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan**  
**BAB VI    PENUTUP**

**BAB V  
ISI DAN URAIAN RSWP3K**

**Pasal 5**

Isi dan uraian RSWP3K Kabupaten Tegal Tahun 2013-2033 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
MASA BERLAKU RSWP3K**



Pasal 6


RSWP3K Kabupaten Tegal Tahun 2013-2033 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak di tetapkanya dan dapat ditinjau kembali sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 28 Mei 2014

KABUPATEN TEGAL, *h.*  
  
ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



BAGAS HARON PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 24